

ANALISIS PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI INDONESIA

Oleh:

Faria Ruhana

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

E-mail: fariaruhana@gmail.com

ABSTRACT

Village development planning is one of the initial stages in the village development process. In village development planning, community participation is very important because people are more aware of the problems and potential resources available. The existence of the Village Community Empowerment Institution is expected to be able to initiate and motivate the participation of rural communities in village development planning. Although it seems cliché, honesty, sincerity and good communication from the village government, the Village Consultative Institution and elements of the community are key to the success of comprehensive village development planning.

This study uses content analysis method with a qualitative approach. The conclusion of the research results is; 1) The mechanism of village development planning is carried out in accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2014 concerning Villages and the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 114 of 2014 concerning Guidelines for Village Development; 2) The Village Community Empowerment Institute plays a very important role in village development planning, which is related to: a) Accommodating and channeling community aspirations; b) Engagement in the preparation of participatory development planning; c) Grow community participation; and d) Exploring the potential of natural resources and environmental compatibility within the framework of development planning in the village.

Keywords: *village community empowerment, planning, development, village*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau dengan kondisi geografis dan iklim yang berbeda-beda. Dengan kondisi seperti ini maka diperlukan penanganan yang spesifik untuk pemerataan pembangunan yang menyeluruh di wilayah Indonesia. Potensi wilayah yang berbeda dengan kemampuan sumber daya manusia yang beragam, diperlukan sinergi yang baik

agar tercapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

Pembangunan dalam hal ini merupakan proses perwujudan cita-cita negara untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera secara merata. Dengan sistem otonomi daerah yang dianut saat ini memberikan kebebasan pada setiap daerah untuk mengatur dan mengurus segala kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki secara mandiri.

Dalam kaitannya dengan pembangunan desa, peran partisipasi masyarakat sangat penting karena masyarakatlah yang lebih mengetahui permasalahan dan potensi sumberdaya yang ada sehingga memudahkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam menstimulasi dan memotivasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa diharapkan akan menghasilkan pembangunan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari masyarakat desa.

Permasalahan yang sering muncul terkait dengan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam perencanaan pembangunan desa, di antaranya seperti kualitas sumber daya aparatur LPM Desa yang masih rendah sehingga belum optimal dalam melakukan pendekatan, sosialisasi, motivasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa. Di samping itu, jumlah personil LPM Desa yang terbatas sehingga cakupan lokasi yang dijangkau juga terbatas. Kurangnya kapasitas kelembagaan masyarakat desa dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat di sekitarnya juga menjadi penyebab belum maksimalnya peran yang dilakukan oleh LPM Desa.

Permasalahan lain terkait peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat misalnya dari hasil penelitian yang dikemukakan oleh Tiwa, Gosal dan Kimba bahwa 1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Paal Dua belum optimal berperan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, hal ini dapat dinilai dari rendahnya kemampuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua dalam merencanakan

pembangunan, kemampuan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, dan kemampuan untuk melaksanakan, mengevaluasi kegiatan pembangunan yang ada di Kelurahan. 2) Rendahnya peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua ini disebabkan oleh keaktifan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua itu sendiri, di mana ada beberapa pengurus yang sudah tidak lagi berdomisili di Kelurahan Paal Dua, ditambah dengan rendahnya pengetahuan, keterampilan, keahlian sesuai dengan pekerjaan yang diembannya, motivasi pengurus, serta permasalahan klasik yaitu tidak tersedianya dana operasional bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua (diunduh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/viewFile/16649/16150> tanggal 10 September 2018).

Dari beberapa latar belakang permasalahan tersebut maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana mekanisme perencanaan pembangunan desa? Bagaimana analisis peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM Desa) dalam perencanaan pembangunan desa?

LANDASAN TEORI

Peranan

Peranan berasal dari kata dasar ‘peran’, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peranan diartikan sebagai “tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa”. Menurut Soekanto (2012:212) “peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status)

yaitu apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang itu sudah menjalankan suatu peranan”. Sedangkan menurut Thoha (2003:27) “dalam bahasa organisasi peranan diperoleh dari uraian jabatan. Adapun uraian jabatan itu merupakan dokumen tertulis yang memuat persyaratan-persyaratan dan tanggung jawab atas suatu pekerjaan”.

Adapun cakupan yang terdapat pada peranan, menurut Soekanto (2012:213) adalah sebagai berikut:

1. Peranan adalah meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang di dalam masyarakat. Dalam hal ini peranan berarti rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Lebih lanjut Soekanto (2012:215) mengungkapkan tentang pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal sebagai berikut:

1. Peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
2. Peranan tersebut seyogyanya diletakan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu berlatih

dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya.

3. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.
4. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dikatakan bahwa “peranan” merupakan suatu kedudukan atau posisi seseorang/hal yang memegang bagian penting dalam suatu keadaan atau peristiwa atau dalam organisasi organisasi. Berkaitan dengan judul penelitian ini maka yang dimaksud ‘peran’ adalah bagaimana kedudukan dan fungsi dari orang-orang yang berada dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam menjalankan bagian pentingnya pada perencanaan pembangunan desa.

Perencanaan Pembangunan Desa

► Perencanaan

Perencanaan menurut Tarigan (2010:3), adalah “mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor *noncontrollable* yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan yang dapat dicapai, serta

mencari langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut”. Wrihatnolo dan Nugroho (2006:39) menyatakan perencanaan adalah “pemilihan dan menggabungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu”. Lebih lanjut Friedman dalam Tarigan (2010:4) menjelaskan bahwa

“Planing is primarily a way of thinking about social and economic problems, planing is oriented predominantly toward the future, is deeply concerned with the relation of goal to collective decisions and strives for comprehensiveness in policy and program.

Perencanaan adalah cara berfikir mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi, untuk menghasilkan sesuatu di masa depan, sasaran yang dituju adalah keinginan kolektif dan menhusahkan keterpaduan dalam kebijakan dan program”.

Menurut Nugroho dan Randy R. (2011:4) perencanaan dapat dibedakan dengan pengklasifikasian yang berbeda-beda, di antaranya yaitu:

- a. Berdasarkan jangka waktunya perencanaan dapat dibedakan menjadi:
 1. Perencanaan Jangka Panjang, mempunyai rentang waktu antara sepuluh sampai dua puluh lima tahun. Rencana pembangunan jangka panjang dapat digolongkan sebagai perencanaan perspektif karena jangkauannya melintasi beberapa tahun.
 2. Perencanaan Jangka Menengah, yaitu berkaitan dengan tujuan

yang hendak dicapai dalam jangka menengah, biasanya mempunyai rentang waktu empat sampai enam tahun. Dalam perencanaan jangka menengah, walaupun masih umum, sasaran-sasaran dalam kelompok besar sudah dapat diproyeksikan dengan jelas.

3. Perencanaan Jangka Pendek (kurang lebih satu tahun) yang dituangkan dalam rencana tahunan, yaitu suatu rencana pendek sebagai penterjemahan perencanaan jangka menengah supaya lebih konkrit, spesifik dan operasional. Program-program kegiatan yang dilakukan bersifat proyek-proyek pembangunan yang mendesak untuk dilakukan.
- b. Berdasarkan dimensi pendekatan perencanaan dapat dibedakan dalam:
 1. Perencanaan Makro, yang kemudian dapat didefinisikan sebagai perencanaan nasional dalam skala makro atau menyeluruh. Dalam perencanaan makro dikaji seberapa pesat pertumbuhan ekonomi dapat dan akan direncanakan, bagaimana proyeksinya, dan hal-hal lainnya secara makro dan menyeluruh.
 2. Perencanaan Sektoral, yaitu perencanaan yang dilakukan menurut pendekatan sector. Sektor adalah kumpulan dari kegiatan atau program yang mempunyai persamaan ciri-ciri serta tujuan.
 3. Perencanaan Regional, yaitu perencanaan dengan dimensi pendekatan regional menitikberatkan pada aspek lokasi tempat kegiatan itu dilakukan.

4. Perencanaan Mikro, yaitu perencanaan skala rinci dalam perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran rencana-rencana sektoral ataupun regional dalam susunan proyek dan kegiatan-kegiatan dengan berbagai dokumen perencanaan dan penganggarannya.

► Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi pedoman dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Sjafrizal (2014:24) mengatakan bahwa secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah yang bersangkutan.

Sjafrizal (2014:25-26) menjelaskan bahwa komponen utama dan perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah:

1. Merupakan usaha pemerintah secara terencana dan sistematis untuk mengendalikan dan mengatur proses pembangunan
2. Mencakup periode jangka panjang, menengah, dan tahunan
3. Menyangkut dengan variabel-variabel yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan baik secara langsung maupun tidak langsung
4. Mempunyai suatu sasaran pembangunan yang jelas sesuai dengan keinginan masyarakat.

Perencanaan yang dilakukan oleh perencana akan berkaitan erat pelaksanaan program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan. Perencanaan merupakan tahapan yang penting untuk dilalui dalam sebuah proses pembangunan karena dalam praktiknya pembangunan yang akan dilaksanakan pasti menemukan berbagai hambatan baik dari sisi pelaksana, masyarakat yang menjadi objek dan subjek pembangunan, maupun dari sisi luar itu semua. Untuk meminimumkan dampak yang ditimbulkan oleh hambatan itulah perencanaan harus dilakukan, sebagai tahap penting dalam proses pembangunan.

Syafi'i (2007:64) memaparkan beberapa hal yang perlu diketahui memulai perencanaan pembangunan, yaitu:

1. Permasalahan yang dihadapi, sangat terkait dengan faktor ketersediaan sumber daya yang ada.
2. Tujuan serta sasaran rencana yang ingin dicapai oleh pelaksana.
3. Kebijakan dan cara mencapai tujuan maupun sasaran berdasarkan alternatif yang dipandang paling baik.
4. Penjabaran dalam program-program atau kegiatan yang konkrit.
5. Jangka waktu pencapaian tujuan, yang harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: adanya koordinasi antara berbagai pihak, adanya konsistensi dengan variabel sosial ekonomi, adanya penetapan skala prioritas.

Adapun alasan diperlukannya perencanaan dalam proses pembangunan menurut Widodo (2006:9-10) adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) menyebabkan perubahan yang sangat cepat di dalam

- masyarakat. Cepatnya perubahan yang dialami oleh masyarakat ini memiliki dampak tersembunyi yang bisa sangat merusak tatanan yang dimiliki oleh masyarakat. Potensi kemunduran yang demikianlah yang patut menjadi perhatian sebuah proses perencanaan.
2. Perencanaan merupakan tahap yang paling penting apabila dilihat dan dampak pembangunan yang akan muncul setelah proses tersebut selesai. Dampak buruk dan sebuah proses pembangunan sering kali menjadi sesuatu hal yang sulit untuk diperbaiki mengingat proses tersebut telah melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya. Untuk itulah perencanaan pembangunan yang tepat diperlukan sehingga dampak negatif dan pembangunan dapat diminimalisir.
 3. Proses pembangunan yang dilakukan tentu saja memiliki keterbatasan waktu pelaksanaan, biaya serta ruang lingkup pelaksanaannya. Tanpa adanya perencanaan pembangunan yang akurat, pembangunan mungkin dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama meskipun sebenarnya pelaksanaannya dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Selain itu, perencanaan juga dapat berperan sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan sehingga proses pembangunan yang ditakutkan dapat dimonitor oleh pihak-pihak terkait tidak terkecuali masyarakat luas.

Pada dasarnya perencanaan digunakan agar kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan nasional dapat berjalan sistematis dan terarah (Tarigan, 2006:9-10) dan mengemukakan mengenai manfaat dan perencanaan pembangunan, sebagai berikut:

1. Dapat mengantisipasi dampak positif dan dampak negatif dan perubahan tersebut dan dapat dipikirkan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mengurangi dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif.
2. Membantu dan memandu para pelaku kegiatan pembangunan untuk memilih kegiatan apa yang perlu dikembangkan di masa yang akan datang.
3. Sebagai bahan acuan pemerintah untuk mengembalikan atau mengawasi arah pertumbuhan kegiatan pembangunan.
4. Sebagai landasan bagi rencana-rencana lainnya yang lebih sempit tetapi lebih detail, misalnya perencanaan sektoral dan perencanaan prasarana.

Sesuai perencanaan pembangunan, pembuat rencana akan memperhatikan beberapa hal yang berpotensi sebagai penghambat rencana tersebut maupun yang berfungsi sebagai pelaksanaan kegiatan pembangunan. Beberapa faktor yang perhatian dalam perencanaan pembangunan menurut Widodo (2006: 58 – 60) adalah:

1. Kondisi Lingkungan

Faktor pertama yang berpengaruh terhadap efektivitas perencanaan pembangunan daerah ini mencakup beberapa sektor yaitu sosial dan budaya, ekonomi serta kondisi politik yang berkembang di daerah tersebut. Pada sektor social budaya, rencana yang telah dibuat akan efektif untuk diterapkan pada kondisi masyarakat yang memiliki tingkat kehidupan yang tinggi (*quality of life*). Pada sektor ekonomi, sebuah daerah yang memiliki siklus bisnis yang stabil

akan lebih mudah diprediksi tingkat perkembangannya sehingga pembuat rencana mampu merumuskan perencanaan yang tepat berdasarkan kondisi yang dihadapinya. Selanjutnya kondisi politik yang stabil akan mendorong kestabilan perekonomian yang berkembang di daerah tersebut.

2. Sumber Daya Perencana Pembangunan

Kunci utama keberhasilan sebuah pembangunan terletak pada kualitas perencanaan pembangunan tersebut. Seorang pembuat rencana harus mampu untuk merumuskan pembangunan di berbagai sektor. Dengan demikian seorang pembuat rencana pembangunan dituntut untuk memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas dalam pembangunan sebuah daerah berdasarkan segala potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Sektor yang harus memperoleh perhatian dan seorang pembuat rencana mencakup sektor sumber daya alam yang terkandung di daerah tersebut, sektor sosial ekonomi serta sektor fisik dan infrastruktur.

3. Sistem Perencanaan yang Dianut di Daerah

Sistem perencanaan yang dianut akan didasarkan pada berbagai peraturan pembangunari yang bertaku di daerah tersebut. Kebijakan dan peraturan yang berlaku ini menjadi dasar dalam menentukan prosedur apa yang dijalankan, mekanisme pelaksanaan, pengambilan keputusan, pengesahan rencana pembangunan hingga pelaksanaan rencana tersebut.

4. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Biaya yang rendah dengan hasil yang optimal merupakan salah satu tujuan utama dilaksanakannya pembangunan. Sehingga perencanaan pembangunan yang dilaksanakan harus mampu mengoptimalkan penggunaan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan memperhatikan pula sumber daya manusia yang menjalankannya.

4. Dana Pembangunan

Faktor utama yang harus diperhatikan dalam melakukan perencanaan pembangunan di sebuah daerah adalah ketersediaan dana yang mencukupi untuk dilaksanakannya pembangunan. Dengan kondisi demikian, perencanaan yang dilakukan haruslah mampu untuk menggunakan dana yang tersedia seefektif mungkin untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Untuk mengetahui seberapa jauh perencanaan pembangunan dirumuskan itu telah baik, berikut ini disampaikan beberapa acuan pengukurannya menurut Aprillia (2014:255-258), yang mencakup:

1. Berlandaskan pada analisis fakta dan keadaan
2. Pemilihan masalah berlandaskan pada kebutuhan
3. Jelas dan menjamin keluwesan
4. Merumuskan tujuan dan pemecahan menjanjikan kepuasan
5. Menjaga keseimbangan
6. Pekerjaan yang jelas
7. Proses yang berkelanjutan
8. Merupakan proses belajar dan mengajar

9. Merupakan proses koordinasi
10. Memberikan kesempatan evaluasi proses dan hasilnya

Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM Desa)

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses penyelenggaraan pembangunan yang bertumpu pada beberapa elemen masyarakat serta peningkatan kemampuan masyarakat. Menurut Chamber dalam Ginanjar (1996:142), bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat pembangunan yang berpusat pada manusia, pembangunan partisipatoris, pemberdayaan dan berkelanjutan, *people centered, development participatory, empowering and sustainable*.

Adapun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menurut Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan pada pasal 1 Bab Ketentuan Umum disebutkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Kemudian pada Pasal 8

disebutkan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Adapun fungsinya sebagaimana pada pasal 9 yaitu:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan kualitatif. Jane Richie dalam Moleong (2010:6) memberikan definisi penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan

berbagai metode ilmiah.

Adapun metode analisis isi (*content analysis*) menurut Weber dalam (Satori dan Komariah, 2009: 157) diistilahkan dengan kajian isi, yaitu metodologi yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen. Lebih lanjut Holsti dalam Satori dan Komariah (2009:157) bahwa kajian isi adalah teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis. Lima prinsip dasar analisis isi menurut Guba dan Lincoln dalam Satori dan Komariah (2009:157) yaitu (1) Proses mengikuti aturan. Setiap langkah dilakukan atas dasar aturan dan prosedur yang disusun secara eksplisit; (2) Analisis isi adalah proses sistematis. Hal ini berarti dalam rangka pembentukan kategori sehingga memasukkan dan mengeluarkan kategori dilakukan atas dasar aturan yang taat asas; (3) Analisis isi merupakan proses yang diarahkan untuk menggeneralisasi; (4) Analisis isi mempersoalkan isi yang termanifestasikan. Jadi, jika peneliti akan menarik kesimpulan harus berdasarkan isi suatu dokumen yang termanifestasikan; (5) Analisis isi dapat dianalisis secara kuantitatif, namun hal itu dapat pula dilakukan dengan analisa kualitatif.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dari dokumen-dokumen melalui studi kepustakaan berkaitan dengan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam perencanaan pembangunan desa di Indonesia. Dokumen dalam penelitian ini dapat berupa peraturan-peraturan, buku dan sumber-sumber berita dari internet. Adapun analisis data dilakukan secara deskriptif dengan melakukan reduksi data,

penyajian data serta membuat kesimpulan bagaimana peristiwa sebagaimana dalam rumusan masalah dalam penelitian ini dapat terjadi.

ANALISIS PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI INDONESIA

Mekanisme Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan Pembangunan Desa, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 79, bahwa Pemerintah desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota. Perencanaan Pembangunan Desa ini disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabarandari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa. Perencanaan Pembangunan Desa ini selanjutnya digunakan sebagai salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 80 dijelaskan pula bahwa **Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa.** Dalam hal ini Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Prioritas program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:

- a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
- e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Mekanisme Penyusunan RPJM Desa telah diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 7. Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM


Desa dengan **mengikutsertakan unsur masyarakat Desa** dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa, prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota. Adapun mekanismenya dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini.



Gambar 1.
Mekanisme Penyusunan RPJM Desa

Sumber: Diolah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

Sedangkan Mekanisme Penyusunan RKP Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa pada pasal 30. Pada penyusunan RKP Desa maka Kepala Desa mengikutsertakan masyarakat Desa melalui musyawarah desa. Mekanisme Penyusunan RKP Desa dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini.




Gambar 2.
Mekanisme Penyusunan RKP Desa

Sumber: Diolah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

Analisis Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM Desa) mempunyai tugas yang penting dalam perencanaan pembangunan desa yaitu menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Dalam tulisan ini, pembahasan tentang analisis peran lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa dapat dijelaskan dengan kerangka pikir sebagaimana Gambar 3.



Gambar 3.

Kerangka Pikir Analisis Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Diolah oleh Peneliti dari berbagai sumber)

Proses pembangunan akan terlaksana dengan baik jika diawali dengan perencanaan yang baik pula. Untuk mendapatkan perencanaan pembangunan desa yang baik, maka diperlukan keterlibatan masyarakat, di antaranya melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang desa). Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa merupakan musyawarah yang dilakukan antara **Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat** yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dalam musrenbang Desa.

Pada proses musrenbang desa ini seringkali partisipasi masyarakat kurang, di antaranya nampak pada kehadiran masyarakat yang kurang pada saat musrenbang desa karena: a) kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa; b) merasa sudah merasa terwakili oleh beberapa tokoh desa, aparatur desa dan badan permusyawaratan desa; c) hanya kelompok tertentu yang diundang oleh pemerintah desa. Hal ini tentu akan menimbulkan kurang komprehensifnya usulan-usulan dalam perencanaan pembangunan desa. Padahal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pasal 68 disebutkan bahwa masyarakat desa berhak:

- a. meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;

- b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
- c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;

Jika pemerintah desa dan LPM Desa mensosialisasikan hal ini, kemudian masyarakat paham dan mau melaksanakannya, maka proses perencanaan pembangunan desa akan lebih mudah disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan diperoleh perencanaan pembangunan desa yang komprehensif, dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa, prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM Desa) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Dalam melaksanakan tersebut, LPM Desa mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Jika ditinjau dari tugas dan fungsi yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, sangat jelas bahwa negara memberikan kesempatan yang besar kepada masyarakat dengan diinisiasi dan dibantu oleh LPM Desa khususnya terkait dengan perencanaan pembangunan desa. Akan tetapi masih ada permasalahan dari peran yang dijalankan, seperti misalnya permasalahan yang ada di desa-desa di kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu: (1) kualitas SDM pengurus LPM umumnya masih rendah baik dilihat dari kemampuan pengetahuan tentang masalah-masalah pemerintahan dan pembangunan desa maupun kemampuan teknis di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yang antara lain disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan formal serta kurangnya pelatihan yang dimiliki oleh sebagian pengurus LPM; (2) walaupun susunan pengurus LPM terlihat lengkap di setiap desa, namun sebagian pengurus tidak atau kurang aktif melaksanakan tugas dan fungsinya atau tidak terkonsentrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi (diunduh dari [https://media.neliti.com/](https://media.neliti.com/media/publications/1378-ID-)

[efektivitas-pelaksanaan-fungsi-lembaga-pemberdayaan-masyarakat-lpm-dalam-pembang.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/1378-ID-efektivitas-pelaksanaan-fungsi-lembaga-pemberdayaan-masyarakat-lpm-dalam-pembang.pdf), tanggal 15 Agustus 2018).

Beberapa indikasi permasalahan tersebut di atas tentu dapat berdampak pada tidak efektifnya pelaksanaan fungsi LPM dalam perencanaan pembangunan desa. Oleh karena itu pemilihan pengurus LPM yang berkompeten akan menentukan berfungsi atau tidaknya LPM Desa dalam menjalankan tupoksinya. Dalam kaitannya dengan Perencanaan Pembangunan Desa, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 79, bahwa Pemerintah desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota.

Perencanaan Pembangunan Desa dalam hal ini disusun secara berjangka meliputi: a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan b) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 8 dijelaskan bahwa Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa terdiri dari:

- a. kepala Desa selaku pembina;
- b. sekretaris Desa selaku ketua;
- c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
- d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan

masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.

Adapun jumlah tim sebagaimana paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan mengikutsertakan perempuan. Tim penyusun sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Selanjutnya pada pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa disebutkan pula bahwa Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyesuaian arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota;
- b. pengkajian keadaan Desa;
- c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

Adapun penyusunan RKP Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa pada pasal 29 disebutkan bahwa Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Penyusunan RKP Desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

- a. penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa;
- b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- c. pencermatan pagu indikatif Desa

dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke desa

- d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- e. penyusunan rancangan RKP Desa;
- f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- g. penetapan RKP Desa;
- h. perubahan RKP Desa; dan
- i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Dalam penyusunan RKP Desa maka Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa yang terdiri dari:

- a. kepala Desa selaku pembina;
- b. sekretaris Desa selaku ketua;
- c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan
- d. anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.

Jumlah tim paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan perempuan.

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke desa;
- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
- d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

Dari uraian di atas nampak bahwa LPM Desa memegang peranan penting karena dalam Tim Penyusunan RPJM

Desa maupun RKP Desa Ketua LPM Desa menjabat sebagai sekretaris Tim Penyusun, dan anggota tim sebagian juga berasal dari LPM Desa. Dengan posisinya itu dan fungsi dari LPM Desa dalam perencanaan pembangunan desa yang sangat strategis, maka diharapkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM Desa) dapat menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya dalam perencanaan pembangunan desa, yaitu terkait dengan: a) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; b) Pelibatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif; c) Menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat; serta d) Menggali potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup dalam kerangka perencanaan pembangunan di desa. Tugas dan fungsi ini tentu harus dijalankan dengan berkoordinasi dan bekerja sama dengan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa agar diperoleh perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan terakomodir secara komprehensif

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat kami simpulkan beberapa poin penting terkait peran Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa (LPM Desa) dalam Perencanaan Pembangunan Desa sebagai berikut:

1. Mekanisme perencanaan pembangunan desa dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, namun dalam

pelaksanaannya menyesuaikan situasi dan kondisi pada masing-masing desa dengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku;

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM Desa) berperan sangat penting dalam perencanaan pembangunan desa, yaitu terkait dengan:
 - a) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b) Pelibatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif;
 - c) Menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat; serta
 - d) Menggali potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup dalam kerangka perencanaan pembangunan di desa.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan pembahasan serta kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Dalam proses perencanaan pembangunan desa dibutuhkan koordinasi yang baik antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dengan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dengan tetap mempertimbangkan kondisi objektif desa, prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota.
2. Untuk meningkatkan efisiensi maka disarankan untuk menggunakan aplikasi *e musrenbang* sehingga lebih hemat dana, waktu dan tenaga. Aplikasi ini lebih diutamakan untuk desa-desa yang sudah dijangkau oleh jaringan internet dengan melakukan kajian terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ginanjar Kartasasmita. 1997. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Lexy J. Moleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Miftah Thoha. 2003. *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada.
- Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwijowijoto. 2006. *Manajemen Pembangunan Indonesia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Robinson Tarigan. 2006. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Malang: Bumi Aksara
- Djam'an Satori dan Aan Komariah. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Soerjono Soekanto. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Syafi'i. 2007. *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Otonomi Daerah*. Malang: Averroes Press
- Syafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Depok: Rajawali Press
- Tri Widodo. 2006. *Perencanaan Pembangunan. Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta
- Aprilia, dkk., 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Alfabeta

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
- Pandi Larenggam, Alden Laloma, Salmin Dengo. *Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud*. diunduh dari <https://media.neliti.com/media/publications/1378-ID-efektivitas-pelaksanaan-fungsi-lembaga-pemberdaya-an-masyarakat-lpm-dalam-pembang.pdf>. pada Tanggal 15 Agustus 2018
- Juita Lidya Tiwa, Ronny Gosal, Alfon Kimbal. *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Paaldua Kecamatan Paal Dua Kota Manado*. diunduh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/viewFile/16649/16150>. pada tanggal 10 September 2018